

ABSTRAK

RETRIBUSI.. DICABUT

2019

PERBUPAKAB.BINTAN NO.3 TAHUN 2019, BD TH 2022 / NO 3 4 Hlm

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

ABSTRAK

- bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka besarnya Tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat ditinjau
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.41 Tahun 1993; Perda No.3 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum

CATATAN :

Peraturan ini Tidak Berlaku di Cabut Dengan DICABUT PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH dan MENGUBAH Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi JasaUmum , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm.